



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menentukan standar tim pelaksana kegiatan dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum 2024 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
2	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
4	Penyusunan Produk - Produk Hukum Pemilu (Peraturan dan Keputusan)	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
5	Penyusunan Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penelitian Calon Peserta Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
6	Penyusunan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 8 bulan



No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
7	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	paling banyak 130 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
8	Fasilitasi dan Supervisi Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Pemilu	paling banyak 45 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
9	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 14 bulan
10	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 14 bulan
11	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
12	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 12 bulan
13	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	paling banyak 91 orang	OB	masa kerja paling lama 7 bulan
14	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
15	Desain Surat Suara Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
16	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
17	Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
18	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 70 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
19	Sosialisasi Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
20	Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
21	Pendidikan Pemilih Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 12 bulan
22	Pemeriksaan Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 80 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
23	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 58 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
24	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
25	Dokumen Arsip Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
27	Pembinaan Pemilu Luar Negeri	paling banyak 100 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
28	Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 70 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
29	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 55 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
30	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 18 bulan
31	Bimbingan Teknis dan Tata Cara Penghitungan Suara Pemilu	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
32	Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
33	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
34	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terseleksi Tanpa Permohonan Perselisian Hasil Pemilu (Tanpa Sengketa)	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
35	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terseleksi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
36	Pengelolaan Barang Logistik Pemilu/BMN	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
37	Kerjasama dengan Instansi Terkait/Pengamanan	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
38	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	paling banyak 110 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
39	Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan
40	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
41	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 65 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
42	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
43	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
44	Penetapan Hasil Pemilu	paling banyak 60 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PPROVINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 16 bulan
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 16 bulan
3	Pengkajian dan Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU terkait dengan Tahapan Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 12 bulan
4	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	paling banyak 45 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
5	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 15 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
6	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
7	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 16 bulan
8	Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
9	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
10	Supervisi Pencalonan Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
11	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 12 bulan
12	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 7 bulan
13	Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
14	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
15	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	paling banyak 30 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
16	Kerjasama dengan Instansi Terkait/Pengamanan	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
17	Pengelolaan Barang Logistik Pemilu/BMN	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
18	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
19	Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
20	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
21	Petunjuk Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
22	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 9 bulan
24	Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
25	Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2024	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
26	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2024	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
27	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
28	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
29	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
30	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
31	Penetapan Hasil Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2022, 2023, DAN 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 15 bulan
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemilu	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 15 bulan
3	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	paling banyak 35 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 15 bulan
5	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan



No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
6	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 15 bulan
7	Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
8	Supervisi Pencalonan Pemilu	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
9	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 12 bulan
10	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 7 bulan
11	Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
12	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
14	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 11 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
15	Pengawasan Anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
17	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
18	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 6 bulan
19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
20	Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 5 bulan
21	Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2024	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
22	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2024	paling banyak 25 orang	OB	masa kerja paling lama 4 bulan
23	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
24	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
25	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
26	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres Putaran Kedua	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
27	Penetapan Hasil Pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah